



Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

Aunur Rafiq¹ Muhamad Asrizal²

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
aunurrafiq1608@gmail.com muhamadasrizal2020@gmail.com

Received : September 17, 2020; Accepted : October 28, 2020

DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5972

Abstract

The Village Consultative Body is a government structure that functions as discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and supervising the performance of the Village Head. The existence of BPD in village government certainly gives great hope to the village community for the realization of a village government that is clean, strong and good. The presence of the BPD can at least provide a balance of power at the village government level. The purpose of this study is to determine and analyze how the implementation of the Role of the Consultative Body of Sungai Asam Village, Belat District, Karimun Regency, and to find out and analyze what obstacles are faced in presenting the Role of the Sungai Asam Village Consultative Body in Belat District, Karimun Regency in responding to the aspirations of the community.

Key Words : Role, Aspiration, Consultative Body of Sungai Asam Village

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu tatanan pemerintah yang berfungsi sebagai Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Keberadaan BPD pada pemerintahan desa tentunya memberikan harapan yang besar kepada masyarakat desa untuk terwujudnya suatu pemerintahan desa yang bersih, kuat dan baik. Kehadiran BPD setidaknya dapat memberikan suatu penyimbang kekuasaan pada level pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam menampilkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dalam menanggapi aspirasi masyarakat.

Key Words : Peran, Aspiration, Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam

Pendahuluan

Pemerintah merupakan elemen penting dalam sebuah Negara, pemerintah berfungsi sebagai rodanya pembangunan dalam Negara. Pemerintah dituntut untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan

keadilan bagi masyarakat yang dipimpinnya, salah satu elemen pemerintahan yang ada di Indonesia paling bawah adalah pemimpin

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Nurcholis, Hanif. 2011 : 23).

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan politik yang besar di tingkat Desa. Selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai referensi masyarakat Desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa. Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa,

yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Effendy, khasan, 2010:48).

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, cakap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan dalam mengelola aspirasi Pemerintah Desa dan BPD semestinya mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa keduanya tidak berkolaborasi secara harmonis, mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Namun hal-hal yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat dari masyarakat bahwa saat ini BPD desa Sungai Asam dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Sungai Asam dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Sungai Asam dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan Desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.

Dari beberapa masalah diatas lokus penelitian adalah dimana peran Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam belum memaksimalkan aspirasi masyarakat dengan baik dalam hal pembangunan sosial dan fisik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan akses transportasi untuk menuju tempat wisata yang ada di Desa Sungai Asam jauh dari kata baik.

Akses jalan desa Sungai Asam masih banyak yang belum memadai, hal ini bisa dilihat banyak akses jalan yang belum baik serta banyak akan kotoran-kotoran hewan seperti sapi, sehingga dalam hal pembangunan sosial berdampak kurang baik dan menghambat tumbuhnya wisatawan lokal serta mengurangi keindahan alam yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Asam memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Desa. BPD di desa Sungai Asam menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat di lingkungan desa Sungai Asam, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Tinjauan Pustaka

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town". Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun

dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan)

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui

pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara

langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk,

minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Metode

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Menurut Moeleong (2002 : 90), "Informasi adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual ". Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode purposive sampling yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Informan didalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Jumlah BPD di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun berjumlah 7 orang. Informan dalam hal ini merupakan orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Didalam penelitian ini, pengambilan informan dilakukan secara triangulasi dengan jumlah 16 yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat

Data informan berdasarkan pendidikan terakhir dan usia diperoleh hasil bahwa berdasarkan pendidikan terakhir didapat jumlah informan dengan tidak berpendidikan yaitu 8 orang, sedangkan informan Sekolah Dasar Sebanyak 6 Orang, Sekolah Menengah Pertama 4 orang, Sekolah Menengah Atas 2 orang, Diploma 3 orang, dan Starata Satu 3 orang, hal ini dapat dilihat dari tabel bawah ini:

Tabel 1.
Identitas informan Berdasarkan
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tidak Bersekolah	8
2.	Sekolah Dasar	6
3.	Sekolah Menengah Pertama	4
4.	Sekolah Menengah Atas	2
5.	Diploma	3
6.	Starata Satu	3
Jumlah		26

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah informan dengan Tidak Bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan informan dengan pendidikan Sekolah Dasar, pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas, Diploma, dan Starata Satu. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah tingkat pendidikan yang rendah, dari pendidikan BPD yang rendah menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan dan memahami tugas serta fungsi dari BPD. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah dari BPD tersebut juga menyebabkan mereka kurang menguasai keahlian maupun keterampilan yang dapat mereka manfaatkan untuk bekerja disektor Pemerintahan. Usia informan paling sedikit pada rentang Usia 45 Tahun – 55 Tahun, sedangkan usia informan paling banyak berada pada rentang usia 36 Tahun – 44 Tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.
Identitas informan Berdasarkan Usia

No	Rentang Umur	Jumlah
1.	27- 35 Tahun	6
2.	36-44 Tahun	6
3.	45-55 Tahun	4
Jumlah		21 Orang

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia informan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun didominasi oleh jumlah informan yang produktif, dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah informan didalam penelitian dapat memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan dan Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dikarenakan informan merupakan usia produktif maka informan tersebut sangatlah memahami pelaksanaan tugas BPD sesuai dengan Peraturan yang ada, sehingga memiliki responsivitas didalam memberikan penilaian terhadap Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun belum terlaksana dengan baik, dari hal tersebut ada beberapa yang harus diperbaiki untuk lebih jelas dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal dilapangan, yaitu sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun yang berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Asam, adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut :

1. Karakter kepemimpinan yang belum mendalami karakter pemerintah yang governance, terutama governance politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi dalam proses pemerintahan desa sehingga cakap mengakomodir aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat.
2. Budaya organisasi pemerintah desa yang masih cenderung tertutup dan tidak mau mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam mengambil keputusan atau proses kebijakan pembangunan desa
3. Budaya masyarakat desa yang tidak bersikap kritis dalam melakukan monitoring pembangunan desa baik fisik maupun budaya bahkan cenderung bersikap apatis. Sistem ini terus berkembang sehingga akhirnya kekurangan pembangunan dan tidak mampu dipahami oleh sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat.
4. Karakter personal ketua Badan Permusyawaratan Desa yang cenderung tertutup sukar membangun komunikasi yang akhirnya yang memberikan efek terhadap proses relasi dengan berbagai pihak yang memiliki potensi penting dalam mengambil keputusan termasuk proses penetapan perencanaan pembangunan desa di desa Sungai Asam Kecamatan Belat.
5. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga kurangnya diberdayakan oleh pemerintahan Desa hal ini terbukti dengan kurangnya sosialisasi

serta pendidikan informal yang belum dilaksanakan, sehingga menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran BPD Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam, yang mana dalam pelaksanaan peran tersebut teratur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Role (Aturan) dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka tidak mengherankan disetiap daerah akan memperlancarkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan berdasarkan kebutuhan suatu daerah. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dimana peran BPD sebagai motor dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak mengikuti peraturan yang ada terutama Tupoksi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, hal ini bukan semata-mata kesalahan BPD, namun dari semua pihak Pemerintah Desa. Personal (individu) dalam hal ini komunikasi antara BPD dan masyarakat belum terlaksana dengan baik, akibat kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Struktur Sosial dalam hal ini kondisi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan, karena BPD yang belum mengetahui tugas dan fungsinya sehingga apa yang disalurkan masyarakat terkait pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Saran

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut peneliti ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

Badan Permasyarakatan Desa

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat terutama dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlu adanya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan kepala desa. Dan diharapkan BPD dalam menjalankan perannya yaitu dengan melakukan pembinaan pendidikan formal atau mengikuti pelatihan-pelatihan agar mampu melaksanakan tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Pemerintah Desa

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD yang belum berjalan dapat diselesaikan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan, serta Pemerintah Desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Kemudian

penulis juga menyarankan agar Kepala Desa melakukan pemberdayaan dan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi BPD, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa dalam memberdayakan aparatur Desa. Misalnya dengan melakukan kerja sama dengan beberapa universitas untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa.

Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar dapat lebih memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPD. Masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan Badan Permasyarakatan Desa, seperti terus mengikuti peraturan yang ada dengan menyalurkan aspirasi sesuai tahapannya, sehingga peran Badan Permasyarakatan Desa Sungai Asam bisa dirasakan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3
- Adisasmita, Raharjo, Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57
- Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta :LP3ES.
- Effendy, khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 11.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ni" Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 20.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidia. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Nusa Media Yogyakarta. Hlm 33
- Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9.